

PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Widya Andasari Rio

Widrio03@gmail.com

Universitas Khairun Ternate

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i2.6435

Key word:

Pandemic, Covid-19, MSMEs, Government-borne final income tax, Tax incentives

Abstract

Utilization of tax incentives during the Covid-19 pandemic in micro, small and medium enterprises in onlineshop media on social media in Ternate City. The purpose of this study was to determine and analyze the utilization of MSME tax incentives in Ternate City during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach, with a total of four informants from MSMEs in Ternate City. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. Data testing techniques using triangulation. The results showed that in the utilization of tax incentives there are several obstacles that allow MSMEs in Ternate City not to take advantage of the final income tax incentive borne by the government. However, with the existence of drivers, Ternate City MSMEs continue to take advantage of tax incentives during the pandemic and the perspective of MSMEs shows that the utilization of tax incentives can reduce the tax burden during a pandemic, can maintain business continuity, and there are MSMEs that are less interested in tax incentives, and are less effective in maintaining business.

Abstrak

Pemanfaatan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 pada usaha mikro kecil dan menengah di media *online shop* di media sosial Kota Ternate. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan insentif pajak UMKM di Kota Ternate di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat UMKM yang ada di Kota Ternate. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan insentif pajak terdapat beberapa kendala yang memungkinkan UMKM Kota Ternate tidak dapat memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah. Namun dengan adanya pendorong UMKM Kota Ternate tetap memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi dan perspektif UMKM menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan insentif pajak dapat mengurangi beban pajak di masa pandemi, dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan terdapat UMKM yang kurang tertarik dengan adanya insentif pajak, serta kurang efektif dalam mempertahankan usaha.

Kata kunci:

Pandemi, Covid-19, UMKM, PPh final ditanggung pemerintah, insentif pajak.

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, dunia dilanda pandemi *corona virus disease* (Covid-19) yang merupakan virus dari Wuhan Cina. Covid-19 menjadi masalah baru bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Kejadian ini berdampak bukan hanya di bidang kesehatan saja, melainkan juga berdampak pada bidang ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pilar perekonomian negara yang juga merasakan dampak negatif dari pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ada sekitar 72% dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang terdampak Covid-19. Dampak itu pun berbeda-beda mulai dari berhentinya usaha, omset berkurang drastis, hingga sulit memperoleh permodalan. Padahal UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini sama halnya dengan pengamatan Hafel *et al.*, (2021) yang menemukan sebanyak 80% pelaku UMKM mengaku mengalami dampak yang merugikan dari Covid-19 terhadap proses bisnisnya dan sebanyak 70% di antaranya mengalami penurunan penjualan yang signifikan.

Seperti yang diketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang selaras dengan penelitian Wijaya dan Buana (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya terus mengalami peningkatan dimana dilihat dari pendapatan pajak dari tahun ke tahun cenderung meningkat berdasarkan data APBN dari Kementerian Keuangan tahun 2019 yang

menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar dengan jumlah persentase senilai 82,5%. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terus meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan insentif pajak bagi UMKM dalam memenuhi kewajibannya di masa pandemi.

Insentif pajak merupakan fasilitas yang ditawarkan pemerintah kepada sektor tertentu yang diberikan sebagai bentuk stimulasi untuk mendorong kegiatan ekonomi di bidang tertentu kearah positif (Rahawati, 2020). Dalam kebijakan insentif, wajib pajak UMKM mendapatkan insentif berupa PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-9/PMK.03/2021 sesuai dengan UMKM dikenakan PPh final yang diatur dalam PP Nomor 23 tahun 2018. Dengan adanya ini pelaku UMKM dapat menjalankan kembali usahanya di masa pandemi. Seperti halnya yang ditemukan Faradisty dan Sisniarti, (2020) bahwa UKM *fashion* dalam memanfaatkan fasilitas insentif pajak dirasa mampu dalam menyelamatkan kegiatan bisnisnya karena mengurangi beban kewajiban sebagai wajib pajak. Akan tetapi menurut direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Hestu Yoga menyatakan kebijakan insentif pajak bagi UMKM diberlakukan namun, sebagian UMKM ternyata memang tidak ingin memanfaatkan insentif tersebut. Sehingga UMKM lebih mengandalkan strategi baru untuk bertahan dengan tidak menggunakan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah (Hendartyo dan Tri, 2020). Seperti halnya penemuan Resmi dan Barmawi (2022) bahwa UMKM yang memanfaatkan insentif PPh UMKM DTP baru mencapai Rp300 milyar dari total anggaran Rp2,4 triliun atau sebesar 12,5% dari pagu anggaran, rendahnya fasilitas tersebut dimungkinkan karena ketidakpedulian UMKM dan tidak mengetahui informasi terkait dengan insentif pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih sedikit antusias UMKM dan sedikit pelaku UMKM yang berhasil memanfaatkan insentif pajak. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif pelaku UMKM di Kota Ternate mengenai pemanfaatan insentif pajak di masa pandemi.

Kota Ternate yang berada di Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang terkena dampak Covid-19 sehingga para pelaku UMKM di kota merasakan kesulitan dalam berwirausaha. Turunnya daya beli masyarakat membuat banyak produk UMKM dari berbagai sektor terutama sektor kuliner, *fashion* dan industri mengalami kesulitan dan berakibat pada kerugian. Hasil wawancara awal dengan informan, peneliti menemukan masalah mengenai penerapan insentif pajak bagi UMKM yaitu kurangnya informasi mengenai insentif pajak yang mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan informasi serta akses terhadap media digital. Masa pandemi Kota Ternate mengalami *lockdown* yang menyebabkan seluruh masyarakat terkhusus pelaku UMKM membatasi seluruh kegiatan yang berada di luar rumah. Seperti riset yang dilakukan Rahmawati dan Apriliasari (2021) menemukan banyak wajib pajak PP 23/2018 yang kurang proaktif dalam mencari tahu mengenai kebijakan pemerintah terkini, sehingga hal ini memungkinkan UMKM Kota Ternate tidak memanfaatkan insentif pajak PPh final DTP. Namun dilansir dari halmehara post Fauzan (2021) menyatakan KPP Pratama Ternate pada tahun 2020 mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan atas pencapaian dalam memenuhi target Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 47.037 SPT atau sebesar 112% dari target 42.016 SPT atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Kota Ternate mempunyai peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih melihat kepada perspektif UMKM mengenai pemanfaatan insentif pajak bagi pelaku UMKM di masa pandemi karena peneliti meyakini bahwa UMKM memiliki pandangan tersendiri mengenai pemanfaatan insentif pajak dan mengkaji secara langsung pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan konsep yang mengarah pada pembayaran dan dikenakan oleh pemerintah kepada warga negara atau badan hukum sebagai pendapatan yang diperoleh oleh negara. Pajak dalam bahasa latin *taxo*; “*rate*” adalah iuran rakyat kepada negara sesuai undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Faradisty dan Sisniarti, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut, Nurwijayanti dan Widiastuti, (2021) mengartikan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU KUP yang mengatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan peran penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena memiliki sumber pendapatan terbesar untuk membiayai semua pengeluaran. Maka dari itu dari peran ini dapat diuraikan beberapa fungsi pajak yaitu: 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak yang memberikan sumbangsih terbesar dalam pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara maupun dalam melaksanakan pembangunan. Kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi APBN. 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan bidang sosial. 3) Fungsi stabilitas, yaitu dapat menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4) Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak berfungsi sebagai pemerataan pendapatan yang dilakukan untuk suatu usaha negara dalam menjamin keadilan masyarakat yang mana dalam pembayaran pajak Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban berbeda-beda sesuai dengan jumlah penghasilan yang didapatkannya.

Insentif Pajak

Dalam buku “*Black Law Dictionary*” yang dikutip Hasibuan (2016) mengatakan bahwa insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu seperti uang atau harta untuk kegiatan berkualitas. Sedangkan Winardi (2017) mempunyai istilah tersendiri untuk insentif pajak dengan menyebut *incentive taxation* yang artinya, perpajakan dengan tujuan memberikan perangsang, dan penggunaan pajak tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu (Setyorini, 2021). Insentif pajak adalah satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu misalnya, untuk kawasan Indonesia bagian Timur, dan biasanya insentif pajak diberikan untuk pembangunan ekonomi suatu negara khususnya di negara berkembang (Suandy, 2017).

Terdapat kesamaan dari berbagai definisi mengenai insentif pajak yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik dalam menanamkan modalnya di suatu negara untuk kegiatan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018

Dengan adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka hal-hal yang mengatur pajak UMKM khususnya besar tarif pajaknya jadi berubah. Tarif PPh final dalam peraturan ini sebesar 0,5% dari peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,-.

Keptuhan Wajib Pajak

Teori mengenai kepatuhan (*compliance theory*) mendeskripsikan ketaatan individu terhadap aturan atau yang diberikan pemerintah (Rahmadhani *et al.*, 2020). Azmary *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi segala kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau dikenal dengan sebutan UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang pribadi atau badan usaha yang telah dijelaskan dan ditetapkan melalui PP No. 7 Tahun 2021. UMKM sendiri memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan

mengembangkan usaha guna membangun perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang adil dan memiliki peran penting baik di negara berkembang maupun negara maju karena jumlah unit usaha yang mengakibatkan besarnya kesempatan kerja dan pendapatan.

Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Insentif pajak PPh final untuk UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020. Dengan situasi pandemi yang belum mereda, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 tahun 2020 diubah dengan PMK Nomor 86 tahun 2020 dan terus di-*upgrade* ke PMK Nomor 110 tahun 2020, PMK Nomor 09 tahun 2021 sampai pada PMK Nomor 82 tahun 2021 yang berlaku sampai dengan bulan Desember 2021. Wajib pajak UMKM dikenakan PPh final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menjelaskan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam setahun dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Wajib pajak UMKM yang mendapatkan insentif pajak PPh final tidak perlu melakukan setoran pajak, dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak saat melakukan pembayaran atau penyetoran dari pelaku UMKM dan syarat untuk memanfaatkan PPh final hanya menyampaikan laporan realisasi setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan berakhirnya masa pajak.

UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah UMKM yang telah mempunyai Surat Keterangan (SK) PP Nomor 23 Tahun 2018 sehingga UMKM yang memiliki surat keterangan tersebut dapat memanfaatkan insentif pajak. Adapun tahapan dari pemanfaatan insentif pajak yaitu wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan PP No 23 Tahun 2018 sehingga pemotong/pemungut dapat melakukan konfirmasi surat keterangan melalui laman www.pajak.go.id dan membuat SSP/cetakan kode *billing* yang disertai dengan cap/tulisan “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks Nomor 82/PMK.03/2021” dan hal yang paling penting adalah WP harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP yang meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan pemotong/pemungut melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Setelah menyampaikan laporan realisasi, UMKM memperoleh BPS (Bukti Penerimaan Surat).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mencari makna dari penelitian ini, olehnya peneliti turun langsung ke lapangan melakukan observasi dan sering bertemu dengan para informan untuk membangun kedekatan peneliti dengan para informan sehingga peneliti dapat melakukan wawancara untuk mengumpulkan data sekaligus melakukan analisis data selama proses penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang merupakan sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis (Bungin, 2009). Fenomenologi mencoba menepis semua asumsi yang mengontaminasi pengalaman konkrit manusia. Itu sebabnya fenomenologi disebut sebagai cara berfilsafat yang radikal (Adian, 2010). Pendekatan fenomenologi menggiring peneliti untuk dapat mendiskripsikan dan menggambarkan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM pada masa pandemi di Kota Ternate dengan melihat dari sudut pandang para informan tanpa mengubah dan tetap menjaga keadaan sebenarnya yang nampak pada diri informan, karna pendekatan fenomenologi menyelidiki pengalaman-pengalaman dan kerangka berfikir dari manusia.

Situs dan Informan Penelitian

Situs penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan maksud meneliti pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM di masa pandemi Covid-19. Menurut

Spradley (1997) dalam Ali (2012), hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan informan adalah: (1) informan memahami masalah yang akan diteliti, (2) informan terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti, dan (3) informan mempunyai waktu untuk memberikan informasi. Informan dalam penelitian ini adalah UMKM yang memiliki bidang usaha berbeda-beda yaitu UMKM yang bergerak di bidang tekstil, kuliner dan *fashion*. Selain itu juga, Daymon dan Immy (2002) menyatakan bahwa jumlah informan bisa kurang dari empat orang. Bahkan jumlah informan boleh satu orang (Raco dan Revi, 2012). Penelitian ini memilih tiga informan yang terlibat langsung dalam praktik wajib pajak bagi UMKM di Kota Ternate yang terdampak Covid-19 dan telah memenuhi kriteria informan. Kriteria informan adalah sebagai berikut: informan memiliki NPWP usaha, membayar pajak PPh final minimal tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2021, serta UMKM yang menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook sehingga penelitian ini dapat mengetahui pemanfaatan dari insentif pajak bagi UMKM di Kota Ternate.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari sumber data yaitu pada informan penelitian.

Teknik Pengujian Kredibilitas Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi. Artinya penelitian ini menggumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, yang mana peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama yakni dari informan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2017). Model analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Haberman (1984) yang dimulai dari tahap reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan. Akan tetapi sebelum mereduksi data peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ditemukan melalui hasil wawancara dokumentasi dan observasi, ada beberapa pembahasan yang merujuk pada perspektif UMKM dalam pemanfaatan insentif pajak PPh Final DTP pada masa pandemi.

Ketidakhahaman UMKM terhadap Insentif Pajak

Rokhimakhumullah (2021) menyatakan bahwa wajib pajak dengan tingkat pemahaman perpajakan yang minim akan mempunyai sikap pasif atau cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Begitupun sebaliknya semakin tinggi tingkat pemahaman menyangkut perpajakan akan mendorong wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun pada penelitian ini sendiri menemukan bahwa UMKM Kota Ternate memperoleh informasi belum tuntas, dikarenakan informasi yang di dapatkan hanya melalui panca indra (mata), sehingga belum dapat diolah secara kognitif yang menjadi keyakinan UMKM untuk menilai, mempertimbangkan dan memutuskan mencari lebih banyak informasi mengenai insentif pajak. Hal inilah yang dijadikan alasan informan tidak memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi.

Sosialisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah Belum Menyeluruh

Dalam kondisi Covid-19, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atas insentif pajak cukup cepat dan tanpa adanya informasi terlebih dahulu dari otoritas perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan pun

bersamaan dengan terbitnya kebijakan pemerintah, sedangkan UMKM dalam waktu yang bersamaan berupaya melakukan penyesuaian yang terkena dampak pada kegiatan bisnis UMKM. Sehingga informasi mengenai insentif pajak PPh Final DTP untuk UMKM pun tidak tersampaikan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak hanya berdasarkan referensi yang didapatkan dari lingkungan sekitar dan tidak mendapatkan informasi secara langsung dari pemerintah. Padahal sosialisasi secara keseluruhan merupakan hal penting dilakukan oleh sektor pajak untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan (Kopong dan Widyaningrum, 2016).


Sosialisasi Pajak Berbasis Digital

Sosialisasi mengenai perpajakan merupakan interferensi guna membentuk niat wajib pajak khususnya UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi dan sosialisai secara intens terhadap PPh final DTP yang dilakukan pemerintah dapat mendorong kesadaran UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun sosialisasi mengenai insentif pajak yang dilakukan DJP mulai tahun 2020 sampai 2021 khususnya KPP Pratama Ternate yang berbasis digital menjadi kendala tersendiri bagi UMKM yang ada di Kota Ternate. UMKM di Kota Ternate kebanyakan tidak memanfaatkan media digital untuk mendapatkan informasi, hal ini dikarenakan kebanyakan UMKM di Kota Ternate masih gagap teknologi, sehingga sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Ternate berbasis digital menjadi kendala tersendiri bagi UMKM dalam medapatkan edukasi mengenai insentif pajak di masa pandemi. Selain gagap akan teknologi, kesibukan UMKM di dunia bisnis menjadi salah satu alasan UMKM tidak memanfaatkan media digital dalam mendapatkan informasi.

Kesulitan Pelaporan SPT

Prosedur insentif pajak sampai pada pelaporan SPT seluruhnya menggunakan media digitalisasi, membuat para UMKM kesulitan dalam memanfaatkan insentif pajak. Digitalisasi yang diterapkan otoritas pajak tidak hanya mengenai teknis perubahan dari penggunaan media berupa formula menjadi media *online*, melainkan lebih kepada pemahaman material mengenai perpajakan oleh pelaku UMKM. Pelaporan SPT yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi atau *web* dari DJP membuat pelaku UMKM cukup kesulitan untuk mengoperasikannya. Sama halnya yang didapatkan Kilo *et al.*, (2022) bahwa belum semua wajib pajak menggunakan *e-filling* dan *e-report* dikarenakan aplikasinya masih dirasa rumit dan susah digunakan.

Kendala-kendala inilah yang memungkinkan wajib pajak UMKM di Kota Ternate tidak memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah pada masa pandemi. Kendala-kendala tersebut dirangkum pada gambar 1.



Gambar 1

Kendala Pemanfaatan Insentif Pajak

Sumber: Studi Pustaka, 2024 (diolah)

Pandangan Positif kepada Pemerintah

Latief *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah menjadi pertimbangan individu terhadap suatu otoritas, baik itu berupa tindakan, sikap dan moralitas yang dilakukan pemerintah akan mendorong wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. UMKM Kota Ternate sendiri

memiliki pandangan positif terhadap pemerintah tentang pajak yang didasari oleh keyakinan yang dimiliki UMKM kepada pemerintah. Kepercayaan UMKM terhadap pemerintah tentu saja ada faktor yang membentuk kepercayaan tersebut, yaitu, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai perpajakan. UMKM melihat penerapan kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan entitas yang ada.


Manfaat Pajak Akan Datang

Pajak yang akan dibayarkan adalah dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Hal inilah yang diyakini wajib pajak UMKM di Kota Ternate sehingga menimbulkan rasa tanggungjawab akan kewajiban perpajakannya. UMKM dengan bermodalkan keyakinan kepada pemerintah membayar pajak secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun manfaat membayar pajak tidak dirasakan secara langsung merupakan suatu tindakan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sama halnya yang dikatakan Ibrahim (2020) bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan lebih mengerti fungsi dan manfaat pajak. Dengan demikian, wajib pajak secara sukarela membayar pajak tanpa ada paksaan oleh pihak siapapun.

Layanan Petugas Pajak dalam Memanfaatkan Insentif Pajak

Dari hasil observasi dan dokumentasi serta wawancara yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa UMKM di Kota Ternate lebih memilih mengajukan dan memanfaatkan insentif pajak secara manual dengan mendatangi KPP Pratama Ternate. Hal ini dikarenakan pegawai pajak yang siap membantu UMKM dalam melakukan kewajiban pajakknya. UMKM yang memanfaatkan insentif pajak secara manual dengan mendatangi KPP Pratama Ternate menunjukkan bahwa KPP Pratama memiliki kualitas pelayanan pajak yang baik. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Widyastuti dan Darma (2022) yang mengatakan bahwa tertanam *mindset* di kalangan masyarakat yaitu pada saat bepergian ke kantor sama halnya mendatangi kantor polisi. Artinya masyarakat memiliki rasa takut sehingga belum ada rasa percaya kepada petugas pajak.

Dari kendala-kendala yang memungkinkan UMKM Kota Ternate tidak memanfaatkan insentif pajak, ternyata kendala tersebut bukanlah menjadi kendala bagi UMKM Kota Ternate untuk tidak memanfaatkan insentif pajak. Terdapat beberapa hal yang mendorong UMKM Kota Ternate untuk tetap melaksanakan kebijakan insentif pajak PPh final DTP yang di keluarga pemerintah. Pendorong yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2

Pendorong UMKM Memanfaatkan Insentif pajak

Sumber: Studi Pustaka, 2024 (diolah).

Perspektif UMKM tentang Pemanfaatan Insentif Pajak

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pemanfaatan insentif pajak ternyata memiliki perbedaan perspektif. Yaitu terdapat dua manfaat yang didapatkan UMKM Kota Ternate selama memanfaatkan fasilitas tersebut yaitu dapat mengurangi beban pajak dengan tidak membayar PPh final 0,5% sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2018, dan dengan tidak membayar pajak kepada pemerintah UMKM Kota Ternate dirasa mampu menyelamatkan bisnis dan dapat menjaga keberlangsungan usaha serta mengurangi beban pajak sebagai wajib pajak UMKM di Kota Ternate. Namun di lain sisi, terdapat UMKM yang kurang tertarik dalam pemanfaatan insentif pajak serta dirasa kurang efektif dalam mempertahankan usahanya semasa pandemi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan (1) UMKM Kota Ternate dalam pemanfaatan insentif pajak PPh final DTP semasa pandemi terdapat kendala-kendala yang dialami yaitu ketidakpahaman UMKM tentang insentif pajak, sosialisasi PPh final DTP oleh pemerintah belum secara menyeluruh, sosialisasi pajak berbasis digital yang kurang diakses oleh beberapa UMKM, dan pelayanan pajak mengenai informasi yang tidak disampaikan ke UMKM pada saat UMKM berkunjung di kantor KPP Pratama Ternate, serta kesulitan dalam pelaporan SPT. Kendala-kendala inilah yang memungkinkan wajib pajak UMKM Kota Ternate tidak memanfaatkan insentif pajak; (2) Terdapat beberapa alasan yang menjadi pendorong UMKM tetap memanfaatkan insentif pajak walaupun adanya kendala-kendala dalam pemanfaatan insentif pajak. Alasan yang menjadi pendorong yaitu, pandangan positif kepada pemerintah dimana UMKM mempercayai dan meyakini pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkan, UMKM melihat manfaat pajak di masa yang akan datang, dan layanan dari petugas pajak yang membantu UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak; (3) adanya perspektif UMKM mengenai pemanfaatan insentif pajak yaitu, dapat mengurangi beban pajak semasa pandemi, dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan terdapat UMKM yang kurang tertarik dengan adanya insentif pajak, serta kurang efektif dalam mempertahankan usaha.

Keterbatasan penelitian adalah (1) Pada saat pencarian informan peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sulit menemukan pelaku UMKM Kota Ternate yang membayar pajak dari sebelum masa pandemic; (2) Banyak UMKM yang tidak memahami insentif pajak PPh final DTP, sehingga peneliti sedikit terkedala pada saat wawancara karena harus menjelaskan kembali kepada UMKM. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memastikan terlebih dahulu situs penelitian serta data-data yang akan diperoleh pada saat melakukan penelitian sehingga pada saat penelitian, peneliti dapat mengantisipasi kendala yang akan didapatkan. Serta menambah informan di luar pelaku UMKM yang dapat memberikan perspektif dan hasil yang ditemukan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2010). *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Penerbit: Koekoesan.
- Ali, I. M. A. (2012). Memaknai Disclosure Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) Bank Syariah). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3, 185–207. <https://doi.org/ISSN 2086-7603>.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., dan Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 134–145.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daymon dan Immy. (2002). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Puplic Realitions dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Benteng Pustaka.
- Faradisty, A. dan Sisniarti. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Onlineshop di Media Sosial dan Marketplace di Pekanbaru). *The Journal of Taxation*, 1(2), 174–189.
- Fauzan, P. (2021). Penerimaan Pajak Melampaui Target, UMKM Diperkuat. *Halmaherapost.Com*.
- Hafel, M., Umasugi, M., dan Pratama, R. (2021). Scale up Aspek Manajerial UMKM Kota Ternate di Masa Pandemi. *Jurnal Abdidias*, 2(2), 273–279. <http://abdidias.org/index.php/abdidias>.
- Hasibuan, B. M. (2016). Sekilas Tentang Insentif Pajak. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>.
- Hendartyo, M. dan Tri, R. (2020). Ditjen Pajak: Tak Semua UMKM Mau Manfaatkan Insentif Corona. <https://bisnis.tempo.co/read/1358123/ditjen-pajak-tak-semua-umkm-mau-manfaatkan-insentif-corona>.
- Ibrahim, M. A. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>.
- Kilo, A. S., Amaliah, T. H., dan Husain, S. P. (2022). Potensi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 setelah Diterbitkan Insentif PPh 21 final UMKM Ditanggung Pemerintah. *Jurnal Pajak*, 4, 44–52. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art8>.

- Kopong, Y. dan Widyaningrum, I. (2016). Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 95-106. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/viewFile/766/471>.
- Latief, S., Zakaria, J., dan Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational researcher*, 13(5), 20-30.
- Nurwijayanti, E. dan Widiastuti, B. (2021). Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 4(2), 255. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2.3420>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang *Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang *Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Raco dan Revi. (2012). *Metode Fenomenologi Aplikasi pada Entrepreneurship*. Surabaya: PT. Grasindo Anugrah Pratama.
- Rahawati, S. (2020). Pengertian Insentif Pajak dan Tata Cara Pengajuannya. Hadi & Partners. <https://www.hadi.co.id/resources/pengertian-insentif-pajak-dan-tata-cara-pengajuannya>.
- Rahmadhani, R., Cheisviyanny, S., Mulyani, C., dan Erly. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Rahmawati, E. dan Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>.
- Resmi, S. dan Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak untuk UMKM di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769-780. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jbm.v4i1.1852>.
- Rokhimakhumullah, D. N. F. (2021). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 4(3), 757–765. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.19381>.
- Setyorini, T. (2021). Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. *Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 1–12.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & G*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widyastuti, E. dan Darma, G. S. (2022). Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak. *Monex-Journal of Accounting Research*, 11(02), 214–231.
- Wijaya, S. dan Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180-201.
- Winardi, I. (2017). Pengaruh public ownership terhadap corporate governance dan performance perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Doctoral Dissertation*. Widya Mandala Catholic University Surabaya.